

Standar



SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

POLIMEDIA

Pusat Pengembangan Pembelajaran
dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP)
Politeknik Negeri Media Kreatif
2019





KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
Nomor : 10635/PL27/HK.00/2019

TENTANG
PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memberikan kepastian pendidikan yang berkualitas maka dipandang perlu adanya suatu sistem dalam menjamin mutu pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka pengelolaan pendidikan Politeknik Negeri Media Kreatif yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan yang dimiliki penjaminan mutu pendidikan;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17/M/KPT.KP/2018, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif tentang Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Media Kreatif.

- Pertama : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Media Kreatif yang merupakan Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun sebagai dokumen level 1, 2, 3, dan 4 sebagai Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Negeri Media Kreatif yang sedang berjalan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Desember 2019

Direktur.



Dr. Purnomo Ananto, MM.

NIP. 19600919196021001

KATA PENGANTAR

Politeknik Negeri Media Kreatif merupakan salah satu politeknik yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang pengetahuan khusus, Media Kreatif. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Ciri khas sistem pendidikan politeknik adalah perkuliahan yang menggunakan sistem paket dengan proses pembelajaran yang didesain agar lulusannya siap kerja. Untuk itu, sistem pendidikan ini harus didukung oleh metoda dan materi pembelajaran yang sesuai, meliputi bidang hard skill dan soft skill.

Sistem penilaian dalam meningkatkan perguruan tinggi terbaik di dunia pendidikan adalah kualitas atau mutu perguruan tinggi tersebut dalam arti mutu, yang luas antara lain mutu sarana dan prasarana, mutu tenaga pendidik dan kependidikan, mutu hasil penelitian/ publikasi, mutu manajemen pengelolaan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diimplementasikan di Politeknik Negeri Media Kreatif, meliputi aspek akademik dan aspek non akademik yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Media Kreatif terdiri dari kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan formulir SPMI. Dengan telah ditetapkan SPMI Politeknik Negeri Media Kreatif, maka seluruh kegiatan baik akademik maupun non akademik mengacu pada sistem tersebut yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) selalu dikembangkan dan secara terus menerus berkesinambungan ditingkatkan. Oleh karena itu diharapkan seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Media Kreatif melaksanakan dan selalu memberikan masukan untuk meningkatkan SPMI di Politeknik Negeri Media Kreatif.

Salam,

Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SK Penetapan.....	ii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1
STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	7
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	11
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	18
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	25
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	31
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	40
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	45
STANDAR HASIL PENELITIAN.....	49
STANDAR ISI PENELITIAN.....	54
STANDAR PROSES PENELITIAN	58
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	62
STANDAR PENELITI.....	66
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	70
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	74
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	78
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	82
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	86
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	90
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	94
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	98
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	102
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	106
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	111
STANDAR KERJASAMA	115

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-001	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 6

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-001
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 6

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rationale

Dalam rangka untuk mencapai visi di atas, maka PoliMedia harus menjamin mutu lulusannya. Untuk menjamin mutu lulusannya, PoliMedia harus mempunyai standar kompetensi lulusannya. Pedoman penyusunan standar kompetensi lulusan mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 5-7. Berdasarkan Permenristekdikti tersebut disusunlah Standar Kompetensi Lulusan ini.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Wakil Direktur Bidang Akademik
- 2) Kepala BAKPK
- 3) Ketua Jurusan
- 4) Koordinator Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-001
		Tgl.: 5-Des-2019
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 6

4. Definisi Istilah

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 3) **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 4) **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup ketrampilan umum dan khusus.
- 5) **Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- 6) **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- 7) Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 8) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 9) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 10) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 11) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-001
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 6

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 5, menyebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan tersebut wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

5.1 Sikap Lulusan.

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- (2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- (3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- (4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa ;
- (5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- (6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat lingkungan;
- (7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ;
- (8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- (9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri ;
- (10) Menginternalisasi semangat kemandirian, keuangan, dan kewirausahaan.

5.2 Pengetahuan Lulusan.

Lulusan PoliMedia wajib memiliki pengetahuan sesuai deskripsi KKNl yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu sesuai program studinya secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-001
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Rev.: 00
		Hal.: 5 dari 6

5.3 Keterampilan Umum Lulusan.

- (1) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- (2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- (3) Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- (4) Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- (5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
- (6) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- (7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
- (8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi ;

5.3 Keterampilan Khusus Lulusan.

- (1) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- (2) Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
- (3) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5.4 Kompetensi Khusus Lulusan PoliMedia.

- (1) Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama adalah maksimal 3 bulan setelah lulus.
- (2) Minimal 30% lulusan berkeja di perusahaan lokal; minimal 50% lulusan bekerja di perusahaan nasional; 20% lulusan bekerja di perusahaan multi-nasional.
- (3) Setiap lulusan harus mempunyai kompetensi bahasa Inggris yang dibuktikan dengan pencapaian setara nilai TOEFL ≥ 400 .
- (4) Setiap lulusan harus mempunyai jiwa wirausaha yang ditunjukkan dengan kemampuan membuka usaha baru minimal 5% dari jumlah lulusan.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-001
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Rev.: 00
		Hal.: 6 dari 6

6. Strategi

Mengingat standar kompetensi lulusan adalah acuan utama untuk standar pendidikan lain dan merupakan tujuan akhir dari pembelajaran mahasiswa dalam proses pendidikan tinggi, maka pencapaian standar kompetensi lulusan ditentukan oleh pencapaian standar pendidikan yang lain. Pengelola program studi harus menjamin pencapaian standar pendidikan yang lain untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan. Strategi spesifiknya adalah sebagai berikut:

- (1) Pengembangan kurikulum berbasis KKNi yang diselaraskan dengan kebutuhan nyata dunia kerja;
- (2) Pengembangan program studi yang bermitra dengan industri;
- (3) Mengikutsertakan para dosen pada asosiasi profesi;
- (4) Magang dosen di Industri.

7. Indikator

Setiap lulusan PoliMedia minimal memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam standar kompetensi lulusan ini. Termasuk spesifikasi kompetensi khusus yang sudah ditetapkan oleh PoliMedia.

8. Dokumen Terkait


- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Rencana Induk Pengembangan PoliMedia
- (3) Renstra PoliMedia

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Permenaker No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-002	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-002
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rasionale

Dalam rangka untuk mencapai visi-misi dan tujuan di atas, PoliMedia harus menjamin isi pembelajaran yang dilakukan adalah minimal sesuai dengan yang ditentukan dalam SNPT. Pedoman penyusunan standar isi pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 8 dan 9. Berdasarkan Permenristekdikti tersebut disusunlah Standar Isi Pembelajaran ini.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Wakil Direktur Bidang Akademik
- 2) Ketua Jurusan
- 3) Koordinator Program Studi
- 4) Dosen

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-002
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 8 dan 9:

- 1) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI, yaitu:
 - (1) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - (2) Lulusan program diploma empat atau sarjana terapan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- 3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- 4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- 5) Untuk mencapai standar isi pembelajaran, PoliMedia harus menyusun struktur kurikulum yang berisi elemen-elemen kompetensi: pengembangan kepribadian, keilmuan dan keterampilan, keahlian dan perilaku berkarya, berkehidupan bermasyarakat, kelompok kajian, dan mata kuliah pendukung.
- 6) Pada semua program studi, harus memiliki matakuliah wajib: Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Statistika, dan Pendidikan Agama dengan bobot masing-masing 2 atau 3 SKS.
- 7) Komposisi matakuliah terdiri dari sebagian besar praktik/praktikum dan teori.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-002
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

6. Strategi

Pernyataan isi standar dalam dokumen standar isi pembelajaran ini diwujudkan menjadi kurikulum program studi. Standar isi pembelajaran atau kurikulum program studi ini harus disampaikan atau disosialisasikan kepada dosen, agar tingkat kedalaman dan keluasan materi kuliah yang diberikan sesuai standar isi pembelajaran. Setiap Program Studi di PoliMedia harus menjamin bahwa dosen-dosen pengampu mata kuliah memahami isi dari standar isi pembelajaran/kurikulum program studi ini.

- (1) PoliMedia membuat panduan penyusunan kurikulum untuk digunakan di seluruh program studi di PoliMedia.
- (2) PoliMedia melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Kepala Program Studi menyusun & mengembangkan kurikulum secara komprehensif.

7. Indikator

Setiap Program Studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan persyaratan dalam bagian pernyataan isi standar dalam dokumen standar isi pembelajaran ini.

8. Dokumen Terkait


- (1) Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
- (2) Rencana Induk Pengembangan PoliMedia
- (3) Renstra PoliMedia

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Permenaker No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- (3) Statuta PoliMedia.
- (4) Renstra PoliMedia.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-003	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 7

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-003
	STANDAR	Tgl.: 5-Des-2019
	PROSES PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 7

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rasionale

Dalam sistem pendidikan tinggi, outputnya adalah capaian pembelajaran lulusan atau kompetensi lulusan. Untuk mencapai output tersebut diperlukan proses atau pelaksanaan pembelajaran. Untuk mencapai output yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan maka diperlukan juga standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran ini minimal harus mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal (10) sampai dengan pasal (18).

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Wakil Direktur Bidang Akademik
- 2) Ketua Jurusan
- 3) Koordinator Program Studi

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-003
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 7

- 4) Kepala BAKPK
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

- 1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, mencakup:
 - (1) karakteristik proses pembelajaran;
 - (2) perencanaan proses pembelajaran;
 - (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - (4) beban belajar mahasiswa.
- 2) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 3) Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 4) Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 5) Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 6) Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 7) Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 8) Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 9) Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-003
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 7

- 10) Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 11) Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 12) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 10 sampai dengan pasal 18:

- 1) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 2) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam dokumen Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP).
- 3) GBPP ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- 4) Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) paling sedikit memuat:
 - (1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - (2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - (3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - (4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - (5) metode pembelajaran;
 - (6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - (7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - (8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - (9) daftar referensi yang digunakan.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-003
		Tgl.: 5-Des-2019
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Rev.: 00
		Hal.: 5 dari 7

- 5) GBPP wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- 7) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai GBPP dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin 1).
- 8) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- 9) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 10) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 11) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 12) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 11) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- 13) Bentuk pembelajaran dapat berupa: (a) kuliah; (b) responsi dan tutorial; (c) seminar; dan (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
- 14) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin 13), bagi program pendidikan program sarjana, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 15) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin 14), bagi program pendidikan program sarjana, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-003
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl.: 5-Des-2019 Rev.: 00 Hal.: 6 dari 7

dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- 16) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
- 17) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- 18) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- 19) Program studi harus memastikan bahwa dosen prodinya melakukan tatap muka minimal 75% selama satu semester.
- 20) Satu (1) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - (1) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - (2) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - (3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 21) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - (1) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - (2) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 22) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
- 23) Program studi harus memastikan bahwa semua dosen prodi yang mengajar memenuhi lama waktu (durasi) perkuliahan minimal 40 menit untuk 1 sks tiap tatap muka perkuliahan di kelas.
- 24) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- 25) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
 - (1) 108 sks untuk program diploma tiga;
 - (2) 144 sks untuk program diploma empat atau sarjana terapan;
- 26) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-003
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 7 dari 7

- (1) 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
- (2) 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat;
- 27) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

6. Strategi

Agar standar proses pembelajaran ini dapat dicapai, PoliMedia menetapkan beberapa strategi, yaitu:

- (1) Pernyataan isi standar proses pembelajaran dimuat dalam peraturan akademik Politeknik Negeri Media Kreatif yang nantinya harus disosialisasi kepada dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa.
- (2) Khusus untuk mahasiswa, pernyataan isi standar proses pembelajaran ini dimuat dalam buku panduan akademik, dan diberikan kepada mahasiswa baru pada awal semester pertama.
- (3) Setelah disosialisasikan harapannya dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dapat melaksanakan dan mencapai isi standar proses pembelajaran.

7. Indikator

- (1) Dosen mampu membuat dan melaksanakan GBPP yang dibuatnya.
- (2) BAKPK, Jurusan, dan Program Studi menyusun jadwal kuliah sesuai beban normal belajar mahasiswa.
- (3) Tenaga kependidikan melaksanakan tugasnya sebagai tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (4) Mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sesuai beban belajar masing-masing program studi.

8. Dokumen Terkait

- (1) Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
- (2) Rencana Induk Pengembangan PoliMedia
- (3) Renstra PoliMedia
- (4) Panduan Penyusunan GBPP

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Statuta PoliMedia
- (3) Renstra PoliMedia

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-004	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 7

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF	No.: PNMK-STD-004
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR	Rev.: 00
	PENILAIAN PEMBELAJARAN	Hal.: 2 dari 7

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rationale

Kegiatan nyata dari pelaksanaan kurikulum diatur dalam standar proses pembelajaran. Dalam rangka menilai capaian pembelajaran mahasiswa diperlukan standar penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran ini terdiri dari penilaian pembelajaran oleh dosen dan penilaian pembelajaran oleh perguruan tinggi. Standar Penilaian Pembelajaran ini minimal harus mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal (19) sampai dengan pasal (25).

3. SubJek/Pihak Bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) BAKPK
- 2) Ketua Jurusan
- 3) Koordinator Program Studi
- 4) Dosen

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-004
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 7

4. Definisi Istilah

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - (1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - (2) meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Prinsip autentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 5) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 6) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 7) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 8) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 19 sampai dengan pasal 25:

- 1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa PoliMedia mencakup:
 - (1) prinsip penilaian;
 - (2) teknik dan instrumen penilaian;
 - (3) mekanisme dan prosedur penilaian;
 - (4) pelaksanaan penilaian;
 - (5) pelaporan penilaian; dan
 - (6) kelulusan mahasiswa.
- 2) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-004
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl.: 5-Des-2019 Rev.: 00 Hal.: 4 dari 7

- 3) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 4) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- 5) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- 6) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
- 7) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 8) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - (1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - (2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - (3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - (4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 9) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- 10) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- 11) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 12) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - (1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - (2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - (3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- 13) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa PoliMedia dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - (1) huruf **A** setara dengan angka **4,00 (empat koma nol nol)** berkategori **sangat baik**;
 - (2) huruf **A-** setara dengan angka **3,75 (tiga koma tujuh lima)** berkategori **sangat baik**;

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-004
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl.: 5-Des-2019 Rev.: 00 Hal.: 5 dari 7

- (3) huruf **AB** setara dengan angka **3,50 (tiga koma lima nol)** berkategori **sangat baik**;
 - (4) huruf **B+** setara dengan angka **3,25 (tiga koma dua lima)** berkategori **baik**;
 - (5) huruf **B** setara dengan angka **3,00 (tiga koma nol nol)** berkategori **baik**;
 - (6) huruf **B-** setara dengan angka **2,75 (dua koma tujuh lima)** berkategori **baik**;
 - (7) huruf **BC** setara dengan angka **2,50 (dua koma lima)** berkategori **baik**;
 - (8) huruf **C+** setara dengan angka **2,25 (dua koma dua lima)** berkategori **cukup**;
 - (9) huruf **C** setara dengan angka **2,00 (dua koma nol nol)** berkategori **cukup**;
 - (10) huruf **C-** setara dengan angka **1,75 (satu koma tujuh puluh lima)** berkategori **cukup**;
 - (11) huruf **CD** setara dengan angka **1,50 (satu koma lima nol)** berkategori **cukup**;
 - (12) huruf **D+** setara dengan angka **1,25 (satu koma dua lima)** berkategori **kurang**;
 - (13) huruf **D** setara dengan angka **1,00 (satu koma nol nol)** berkategori **kurang**;
atau
 - (14) huruf **E** setara dengan angka **0 (nol)** berkategori **sangat kurang**.
- 14) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - 15) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
 - 16) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
 - 17) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - 18) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 - 19) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar atau sama dengan 3,51 (tiga koma lima satu) dan memenuhi etika akademik.
 - 20) Mahasiswa program diploma dan program sarjana terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-004
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 6 dari 7

- 21) Kelulusan mahasiswa dari program diploma tiga dan diploma empat PoliMedia dinyatakan dengan predikat lulus, memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian dengan kriteria:
- (1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **lulus** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) antara 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - (2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) antara 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - (2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **sangat memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) antara 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - (3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **dengan pujian** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,51 (tiga koma lima satu).
- 22) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program diploma tiga dan diploma empat PoliMedia berhak memperoleh ijazah, gelar profesi Ahli Madya (A.Md.) untuk lulusan program studi diploma tiga dan gelar Sarjana Terapan (S.St.) untuk lulusan program studi diploma empat, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sesuai dengan peraturan perundangan.

6. Strategi

Agar standar proses pembelajaran ini dapat dicapai, PoliMedia menetapkan beberapa strategi, yaitu:

- (1) Pernyataan isi standar ini mengenai prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa disosialisasikan kepada dosen dalam bentuk buku panduan penilaian pembelajaran mahasiswa.
- (2) Pernyataan isi standar ini mengenai pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa disosialisasikan kepada mahasiswa dalam buku panduan akademik.

7. Indikator

- (1) Dosen membuat rencana penilaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
- (2) Dosen melaporkan penilaian pembelajaran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah dalam bentuk huruf A (Skor 4,00); A- (Skor 3,75); AB (Skor

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-004
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 7 dari 7

3,50); B+ (Skor 3,25); B (Skor 3,00); B- (Skor 2,75); BC (Skor 2,50); C+ (Skor 2,25); C (Skor 2,00); C- (Skor 1,75); CD (Skor 1,50), D+ (Skor 1,25); D (Skor 1,00); dan E (Skor 0) dan diumumkan setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

- (3) BAKPK membuat kartu hasil studi (KHS) yang memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4) BAKPK menyusun transkrip akademik/daftar nilai akhir mahasiswa dan memberikan predikat kelulusan sesuai kriteria.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar akademik, dan SKPI sesuai program studi yang diikutinya.

8. Dokumen Terkait


- (1) GBPP dan SAP
- (2) Renstra PoliMedia

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Statuta PoliMedia
- (3) Renstra PoliMedia

STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-005	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 6

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-005
	STANDAR	Tgl.: 5-Des-2019
	DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 6

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rasionale

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi PoliMedia, khususnya pada bidang pendidikan, keberadaan dosen dan tenaga kependidikan sangatlah penting keberadaan dan perannya. Dosen sebagai tenaga pendidik harus ditunjang tenaga kependidikan yang handal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk itu perlu disusun standar tentang dosen dan tenaga kependidikan yang mengacu Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal (26) sampai dengan pasal (30).

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran dikelas, para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyapaikan materi pembelajaran atau *transfer of knowledge and know how*, mendorong kreativitas

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-005
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 6

mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Menjadi pribadi yang taat terhadap norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. Bersikap inklusif dan menghargai pendapat serta saran dari pihak lain. Memahami filosofi, konsep, struktur, materi dan penerapan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya. Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya. Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau profesinya. Melakukan penelitian dan / atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan atau profesi.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) Ketua Jurusan & Koordinator Program Studi
- 3) Kepala BAUK
- 4) Dosen

4. Definisi Istilah

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 3) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

5. Pernyataan Isi Standar

5.1 Standar Minimal Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 26 sampai dengan pasal 30:

- 1) Dosen Politeknik Negeri Media Kreatif wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-005
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 6

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 2) Dosen PoliMedia harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan dan/atau memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 3) Penghitungan beban kerja dosen PoliMedia didasarkan antara lain pada:
 - (1) kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c. pembimbingan dan pelatihan;
 - d. penelitian; dan
 - e. pengabdian kepada masyarakat;
 - (2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - (3) kegiatan penunjang.
- 4) Beban kerja dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban mengajar yang meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat).
- 5) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa jabatan struktural.
- 6) Tenaga kependidikan PoliMedia memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- 7) Tenaga administrasi PoliMedia memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- 8) Tenaga kependidikan PoliMedia yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

5.2 Standar Khusus Dosen

- 1) Dosen rekrutmen baru mempunyai kualifikasi tingkat pendidikan S2, TOEFL minimal 500 dan IPK minimal 3,25 dari perguruan tinggi terakreditasi minimal B untuk PTN dan PTS.
- 2) Semua dosen tetap pada semua program studi memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - (1) Minimal Magister (S2), ilmu sesuai dengan program studi tempat dimana dosen tersebut ditempatkan.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-005
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	Rev.: 00
		Hal.: 5 dari 6

- (2) Sertifikat PEKERTI paling lambat 1 tahun setelah diangkat menjadi dosen.
- (3) Sertifikat *Applied Approach* (AA) paling lambat 2 tahun setelah diangkat menjadi dosen.
- 3) Jumlah dosen yang selesai studi doktor mencapai 2 % per tahun. Setiap tahun selalu ada dosen yang menerima beasiswa internal ataupun eksternal.
- 4) Setiap dosen memiliki kompetensi keahlian/profesi sesuai dengan bidangnya yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang diterbitkan dari lembaga /institusi terakreditasi.
- 5) Setiap dosen mempunyai kompetensi berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 500.
- 6) PoliMedia mempunyai dosen berjabat akademik lektor kepala minimal 50%.
- 7) Setiap dosen mempunyai beban tugas minimal 12 SKS beban mengajar yang meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat).
- 8) Direktur melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja dosen minimal 1 kali dalam satu semester.

5.3 Standar Khusus Tenaga Kependidikan

- 1) Tenaga Kependidikan bekerja sesuai kompetensi minimal 90 %.
- 2) Ada peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan minimal 2 % pertahun.
- 3) Setiap tenaga kependidikan memperoleh pelatihan teknis sesuai dengan bidang kerja minimal 1 kali.
- 4) Minimal 70% Arsiparis dan Pustakawan memiliki sertifikat kompetensi.
- 5) Tenaga kependidikan terutama yang berhubungan dengan pihak eksternal memperoleh TOEFL 500.

6. Strategi

Agar standar ini dapat dicapai, PoliMedia menetapkan beberapa strategi, yaitu:

- (1) Mendorong dan membuat kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal atau beasiswa dari luar PoliMedia (eksternal).
- (2) Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang agar dapat dipetakan kapan seorang dosen/tendik yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh PoliMedia untuk mencapai standar tersebut.
- (3) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-005
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	Rev.: 00
		Hal.: 6 dari 6

- (4) Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat untuk dibagikan pada para dosen.
- (5) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi tendik tentang metode pelayanan prima.

7. Indikator

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tercapai jika seluruh dosen dan tenaga kependidikan memenuhi standar yang ditentukan dalam standar dosen dan tenaga kependidikan tersebut.

8. Dokumen Terkait

- (1) Standar Pengelolaan Personalia
- (2) Pedoman Studi Lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan
- (3) Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai


9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Statuta PoliMedia
- (3) Renstra PoliMedia

STANDAR

SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-006	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 9

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-006
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 9

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rasionale

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi PoliMedia, khususnya pada bidang pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan. Untuk itu perlu disusun standar tentang sarana dan prasarana pembelajaran yang minimal mengacu Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal (31) sampai dengan pasal (37).

Standar sarana dan prasarana dibutuhkan sebagai pedoman dalam pembangunan maupun pengembangan program studi / Jurusan dengan mengacu pada master Plan Polimedia, sehingga, visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Sarana dan Prasarana mencakup perabot dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanan.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-006
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 9

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) Bagian dan Unit Kerja terkait

4. Definisi Istilah

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan pembelajaran.
- 3) Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 31 sampai dengan pasal 37:

Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:

- a. lahan;
- b. ruang kelas;
- c. perpustakaan;
- d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. tempat berolahraga;
- f. ruang untuk berkesenian;
- g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. ruang dosen;
- j. ruang tata usaha; dan
- k. fasilitas umum, meliputi: 1) jalan; 2) air; 3) listrik; 4) jaringan komunikasi suara; dan 5) data.

Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana tersebut terdiri atas:

- a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
- b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
- c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
- d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
- e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-006
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 9

5.1 Lahan

- 1) Letak lahan kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.
- 2) Pembagian luas lahan untuk berbagai sarana kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan kenyamanan, keindahan, dan lingkungan hidup.

5.2 Bangunan

- 1) Petunjuk alur dari dan didalam bangunan gedung harus tersedia fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk untuk penyandang cacat dan lanjut usia;
- 2) Harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal (pintu dan/atau koridor) dan hubungan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung (tangga dan lain-lain) akses evakuasi (sistem bahaya, pintu keluar darurat, dan lain-lain) termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia dengan mempertimbangkan fungsi ruang dan jumlah pengguna.
- 3) Kenyamanan ruang gerak adalah harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang.
- 4) Tempat duduk, meja harus memenuhi persyaratan ergonomis.
- 5) Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- 6) Harus memenuhi persyaratan penghawaan: tersedianya ventilasi alami dan/atau bangunan dengan mempertimbangkan temperatur dan kelembaban ber-AC.
- 7) Harus memenuhi persyaratan ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya dan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan/gedung.
- 8) Harus memenuhi persyaratan pencahayaan: setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- 9) Harus memenuhi persyaratan sistem sanitasi: mencakup sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan atau limbah, kotoran dan sampah serta penyaluran air hujan, termasuk sistem *plumbing*.
- 10) Harus memenuhi persyaratan bahan bangunan; menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan (tidak mengandung B3) dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (efek silau, pemantulan, peningkatan suhu, konservasi energi, serasi dan selaras dengan lingkungan).

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF	No.: PNMK-STD-006
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR	Rev.: 00
	SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	Hal.: 5 dari 9

5.3 Ruang Kelas

- 1) Pembangunan ruang kuliah harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan, dan kemampuan keuangan PoliMedia.
- 2) Ruang kuliah harus mendukung lingkungan belajar yang kondusif untuk proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan pada umumnya.
- 3) Rasio luas ruang kuliah minimum harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI.
- 4) Rasio ruang kelas 1,5-2 m²/mahasiswa.
- 5) Ruang kuliah harus memberikan kenyamanan ruang gerak dengan mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang.
- 6) Ruang kuliah harus memenuhi persyaratan penghawaan: tersedianya ventilasi alami dan atau pengatur temperature dan kelembaban/AC.
- 7) Ruang kuliah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung.

5.4 Ruang Perpustakaan

- 1) Ruang perpustakaan harus mempertimbangkan kenyamanan, ketenangan dan kedekatan dengan ruang perkuliahan.
- 2) Lingkungan perpustakaan harus kondusif untuk proses belajar dan kegiatan pendidikan pada umumnya.
- 3) Pembangunan ruang perpustakaan harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan, dan kemampuan keuangan PoliMedia.
- 4) Rasio luas ruang perpustakaan, minimum harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI.
- 5) Rasio ruang perpustakaan: 1,6 m²/orang.
- 6) Perpustakaan harus dapat diakses oleh mahasiswa dengan mudah.

5.5 Ruang Laboratorium

- 1) Ruang laboratorium harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan PoliMedia.
- 2) Ruangan laboratorium harus sesuai dengan jumlah pemakaian/ pemanfaatan per hari.
- 3) Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum/praktek, pengelola laboratorium harus mempersiapkan pelaksanaan kegiatan praktek, antara lain jadwal, presensi, modul, peralatan dan bahan praktek.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-006
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 6 dari 9

5.6 Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin

- 1) Ruang pimpinan, dosen, tata usaha dan kantin harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan PoliMedia.
- 2) Rasio luas ruang kantor tata usaha dan dosen : 4 m²/orang.
- 3) Rasio luas kantin : 15 m²/4 orang.
- 4) Rasio luas ruang pimpinan : 15 m².

5.7 Ruang Ibadah, Olahraga, dan Berkreasi

- 1) Letak lahan untuk tempat ibadah, olahraga, kolam renang dan kegiatan kemahasiswaan harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.
- 2) Pembagian luas lahan untuk tempat ibadah, olahraga, berkreasi, dan kegiatan kemahasiswaan harus mempertimbangkan kenyamanan, keindahan dan jumlah mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Media Kreatif.
- 3) Lapangan olahraga hendaknya memenuhi pemakaian jenis cabang olahraga tertentu.
- 4) Luas masjid sesuai jumlah jamaah dan kegiatan keagamaan rutin (kegiatan sholat Jumat di Masjid PoliMedia hendaknya merupakan kegiatan dengan pemakaian terbesar).
- 5) Tempat wudhu dan toilet pria/wanita hendaknya disediakan pada lokasi yang berbeda.

5.8 Ruang Rapat

- 1) Ruang rapat harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan PoliMedia.
- 2) Rasio ruang rapat : 2m²/peserta rapat.

5.9 Unit Pengolahan Sampah (UPS)

- 1) UPS harus memiliki sistem pengolahan sampah terpadu (UPS organik dan anorganik).
- 2) UPS harus memiliki Bank Sampah.
- 3) UPS harus memiliki peralatan/perengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, TPS dan TPA bila diolah dengan kualitas baik.
- 4) Pengolahan sampah harus dilaksanakan dengan prinsip 3R.
- 5) Pada pengolahan sampah dengan mesin pengolahan, emisinya harus tidak melampaui ambang batas.
- 6) Pada pengelolaan sampah dengan composting pembangunannya harus memperhatikan jarak lokasi dengan gedung kuliah bangunan lainnya.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-006
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 7 dari 9

5.10 Gardu Listrik

- 1) Gardu listrik harus tersedia dan memiliki peralatan yang memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik.
- 2) Gardu listrik harus ada pemeliharaan secara rutin.
- 3) Pembangunan gardu listrik harus disesuaikan dengan jarak antar gedung yang di suplai listrik.

5.11 Pos Jaga

- 1) Harus tersedia Pos Jaga dengan kondisi baik untuk tempat penjagaan keamanan.
- 2) Harus dilaksanakan pemeliharaan pos jaga secara rutin.
- 3) Pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan kampus.

5.12 Aula (Gedung Serba Guna)

- 1) Harus tersedia aula yang memadai untuk kegiatan dengan jumlah pemakaian terbesar 500 orang.
- 2) Harus tersedia Gedung Serba Guna (GSG) yang memadai dengan jumlah pemakaian maksimal 200 orang.
- 3) Desain ruangan aula/GSG hendaknya dapat melayani semua kegiatan dengan kapasitas orang tertentu.

5.13 Poliklinik

Harus tersedia poliklinik sesuai standar Permenkes yang masih berlaku sehingga mampu mengakomodasi sivitas akademik yang sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama.

5.14 Ruang Arsip, Gudang ATK, dan Gudang BHP

Ruang arsip, gudang ATK, dan gudang BHP hendaknya dibuat sesuai dengan rencana daya tampung per periode umur penyimpanan.

5.15 Toilet

WC/toilet harus memenuhi persyaratan teknis, dalam keadaan bersih dan berfungsi.

5.16 Peralatan Ruang Kuliah

- 1) Setiap program studi harus memiliki rancangan pengembangan fasilitas peralatan ruang kuliah dengan mengacu standar pembelajaran.
- 2) Setiap program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas peralatan ruang kuliah sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
- 3) Pengadaan peralatan perkuliahan harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifas penggunaan.
- 4) Terdapat minimal kursi, meja, white board, LCD/OHP, AC/kipas angin.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF	No.: PNMK-STD-006
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR	Rev.: 00
	SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	Hal.: 8 dari 9

5.17 Peralatan Laboratorium

- 1) Setiap program studi seharusnya memiliki rancangan pengembangan fasilitas laboratorium dengan mengacu standar pembelajaran.
- 2) Setiap program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas laboratorium sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
- 3) Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum dan praktik, pengelola laboratorium jurusan harus mengelola penggunaan peralatan laboratorium (SOP praktikum, SOP peminjaman alat, dan sebagainya.)
- 4) Studio/laboratorium nonteknik kecukupan peralatan: mahasiswa maksimal 1:1, bengkel 1:2, laboratorium teknik 1 : 8.

5.18 Peralatan Pendidikan

- 1) Setiap program studi seharusnya memiliki rancangan pengembangan fasilitas peralatan pendidikan dengan mengacu standar pembelajaran.
- 2) Setiap program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas peralatan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
- 3) Pengadaan peralatan pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan dan keefektifan penggunaan.

5.19 Peralatan Ruang Kantor

- 1) Pengadaan peralatan ruang kantor harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan.
- 2) Setiap bagian/jurusan/unit harus memiliki rancangan pengembangan fasilitas peralatan ruang kantor untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
- 3) Minimal harus ada: kursi, meja, komputer, intercom, lemari, filing cabinet, AC yang layak pakai.

5.20 Peralatan Ruang Pimpinan

- 1) Pengadaan peralatan ruang pimpinan harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan dan keefektifan penggunaan.
- 2) Setiap bagian/jurusan/unit harus memiliki rancangan pengembangan fasilitas peralatan ruang pimpinan untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
- 3) Minimal harus ada : kursi, meja, komputer, intercom, lemari, filing cabinet, AC yang layak pakai. Foto presiden dan wakil presiden, lambang burung garuda, jam dinding.

5.21 Buku dan Sumber Belajar

- 1) Rasio jumlah buku teks untuk masing-masing mata kuliah, minimal harus 10% dari jumlah mahasiswa peserta mata kuliah.
- 2) Jenis, judul, dan jumlah buku di perpustakaan harus mempertimbangkan usulan dari pimpinan jurusan / program studi.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-006
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 9 dari 9

6. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mencapai standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai berikut.

- 1) Menyusun pedoman manajemen sarana dan prasarana pembelajaran yang mencakup:
 - (1) Prosedur perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - (2) Prosedur pengendalian, evaluasi, dan tindakan perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) Selain dari pada itu, PoliMedia juga melakukan proses pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- 3) Dalam pengelolaan aset PoliMedia sesuai dengan sistem informasi manajemen akuntansi barang memiliki Negara (SIMAK BMN).
- 4) Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran proses belajar.

7. Indikator

Indikator terpenuhinya standar sarana dan prasarana pembelajaran ini dapat diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah ditentukan dalam standar ini.

8. Dokumen Terkait

- (1) Prosedur Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- (2) Prosedur Peminjaman Sarana dan Prasarana
- (3) Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Statuta PoliMedia
- (3) Renstra PoliMedia

STANDAR

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-007	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 5

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-007
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 5

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rasionale

Perguruan tinggi sudah seharusnya dikelola dengan sebaik-sebaiknya. Suatu perguruan tinggi yang ingin bertahan dalam persaingan harus dikelola dengan baik. Pada tingkat program studi, pengelolaan program studi mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. Agar bermutu dan dapat mewujudkan visi perguruan tinggi, maka perlu diatur mengenai standar pengelolaan pembelajarannya. Untuk itu perlu disusun standar pengelolaan pembelajaran yang minimal mengacu Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal (38) dan pasal (39).

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-007
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 5

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi standar

- 1) Wakil Direktur bidang Akademik
- 2) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 3) Kepala BAKPK

4. Definisi Istilah

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 38 dan pasal 39:

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) Semua Program studi di PoliMedia wajib:
 - (1) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - (2) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - (3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - (4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - (5) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- 3) Institusi PoliMedia wajib:
 - (1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-007
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 5

- (2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- (3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi PoliMedia;
- (4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

6. Strategi

Pernyataan isi standar disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi serta jika diperlukan bisa dibuat dalam sebuah buku panduan pengelolaan perguruan tinggi dan program studi.

- (1) Pengelolaan keadministrasian menggunakan ICT untuk mengelola administrasi akademik yang efektif dan efisien.
- (2) Melakukan peningkatan kompetensi atau keahlian dalam pengelolaan keadministrasian melalui berbagai pelatihan.
- (3) Melakukan rotasi jabatan.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru berbasis online.

7. Indikator

7.1 Tingkat Program Studi

- (1) Adanya dokumen tertulis kurikulum di masing-masing program studi.
- (2) Adanya rencana pembelajaran atau silabus mata kuliah.
- (3) Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran.
- (4) Pelaksanaan SPMI di tingkat program studi.
- (5) Adanya laporan Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) di tingkat program studi 2 kali pelaporan dalam 1 tahun.
- (6) Proses pembelajaran dipantau dan dievaluasi secara periodik.
- (7) Adanya laporan hasil program pembelajaran .

7.2. Tingkat Perguruan Tinggi

- (1) Adanya statuta, renstra, dan renop perguruan tinggi.
- (2) Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan.
- (3) Adanya buku panduan pengelolaan pembelajaran dan menjadikannya sebagai pedoman pengelolaan pembelajaran.
- (4) Adanya laporan kinerja program studi yang disimpan di pangkalan data perguruan tinggi.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-007
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 5 dari 5

8. Dokumen Terkait

- (1) Standar Kompetensi Lulusan
- (2) Standar Isi Pembelajaran
- (3) Standar Proses Pembelajaran
- (4) Standar Penilaian Pembelajaran
- (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Statuta PoliMedia
- (3) Renstra PoliMedia
- (4) Buku Panduan Akademik PoliMedia

STANDAR

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-008	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-008
	STANDAR	Tgl.: 5-Des-2019
	PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rationale

Biaya pembelajaran merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Biaya pembelajaran mencakup biaya investasi dan operasional. Keberadaan biaya investasi menjamin pengembangan perguruan tinggi. Keberadaan biaya operasional menjamin pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Oleh karenanya sudah sewajarnya jika perguruan tinggi harus mengatur standar pembiayaan pembelajaran. Standar pembiayaan pembelajaran minimal mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal (40) dan pasal (42).

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Wakil Direktur bidang Akademik
- 2) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 3) Kepala Bagian/Unit Kerja

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-008
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- 3) Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- 4) Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 38 dan pasal 39:

- 1) Standar satuan biaya operasional PoliMedia ditetapkan secara periodik dengan mempertimbangkan:
 - (1) jenis program studi;
 - (2) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
 - (3) indeks kemahalan wilayah;
- 2) Standar satuan biaya operasional PoliMedia menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- 3) PoliMedia Jakarta wajib:
 - (1) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
 - (2) melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PoliMedia; dan
 - (3) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
 - (4) Komponen pembiayaan lain di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT), antara lain:
 - 1) hibah;
 - 2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - 3) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - 4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-008
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

- (5) Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam mengalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

6. Strategi

Setiap kepala unit/lembaga/bagian dan ketua program studi wajib menyusun rencana biaya operasional dan investasi tahunan.

7. Indikator

- (1) Rencana Anggaran dan Pembelanjaan Tahunan tersusun
- (2) Biaya pendidikan mahasiswa ditetapkan
- (3) Kegiatan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran

8. Dokumen Terkait


- (1) Dokumen Pengelolaan Keuangan
- (2) Dokumen Program Kerja Tahunan

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Statuta PoliMedia
- (3) Renstra PoliMedia

STANDAR HASIL PENELITIAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-009	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 5

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-009
		Tgl.: 5-Des-2019
STANDAR HASIL PENELITIAN		Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 5

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rasionale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam penelitian yang bermutu, hasil penelitian dapat dimanfaatkan dunia industri dan mempunyai kontribusi bagi pengetahuan dan teknologi serta diketahui oleh masyarakat secara nasional dan internasional, maka lembaga perlu secara periodik dan terus menerus melakukan monitor, evaluasi, koreksi untuk meningkatkan mutu penelitian. Agar penjaminan mutu penelitian melalui proses monitor, evaluasi, koreksi, dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar Penelitian yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan Politeknik Negeri

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-009
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 5

Media Kreatif maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai peneliti.

Penyusunan standar hasil penelitian ini mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 44. Berdasarkan Permenristekdikti tersebut disusunlah Standar Hasil Penelitian ini.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- 1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3) Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
- 4) Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun, dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 44 menyebutkan bahwa:

- 1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 3) Hasil penelitian juga harus merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 4) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi vokasi.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-009
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 5

- 5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Sebagai upaya untuk melampaui standar minimal yang ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 44, PoliMedia juga menetapkan standar internal khusus untuk hasil penelitian, yaitu:

- 1) Minimal 85% dosen melakukan penelitian;
- 2) Hasil penelitian diseminarkan di tingkat nasional;
- 3) Minimal 5% hasil penelitian diterbitkan dalam jurnal terakreditasi internasional;
- 4) Minimal 50% hasil penelitian diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi;
- 5) Minimal 2 hasil penelitian dijadikan HAKI per tahun;
- 6) PoliMedia mempunyai agenda penelitian, pelaksanaan dan manajemen penelitian, serta kode etik dan metode penelitian.
- 7) PoliMedia memperoleh penghargaan tingkat nasional minimal 1 penghargaan per tahun.
- 8) Minimal 20% penelitian wajib melibatkan mahasiswa.

6. Strategi

- (1) Mendorong dan memberikan kesempatan seluas luasnya bagi dosen untuk membuat dan mengajukan proposal penelitian, baik dari dana DIPA PoliMedia, maupun dari sumber diluar DIPA, Seperti LIPI, DP2M DIKTI, BPPT, Industri, Pemda atau sumber dana Lembaga Internasional.
- (2) Membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Payung penelitian.
- (3) Mengadakan pelatihan metodologi penelitian oleh narasumber yang kompeten.
- (4) Pembuatan buku panduan penelitian yang didalamnya memuat tentang standar hasil penelitian.
- (5) Sosialisasi buku panduan penelitian tersebut kepada calon peneliti.
- (6) Dokumentasi dan publikasi hasil penelitian melalui publikasi ilmiah.

7. Indikator

Indikator ketercapaian standar hasil penelitian dapat diukur dengan mengacu pada statemen yang bernilai kuantitatif dalam isi standar hasil penelitian. Selain itu, ada beberapa indikator yang bersifat kualitatif yang pengukuran indikatornya mengacu pada tabel berikut.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-009
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 5 dari 5

Tabel Pencapaian Standar Hasil Penelitian

No	Butir Standar Hasil Penelitian	Cara Pengukuran standar hasil penelitian	Target Pencapaian
1	Kaidah dan metode ilmiah	Penilaian oleh dosen/tim penilai yang ditunjuk	Hasil penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah
2	Etika Penelitian	Penilaian oleh dosen/tim penilai yang ditunjuk	Hasil penelitian tidak ada pelanggaran etika penelitian
3	Pengembangan IPTEK	Penilaian oleh dosen/tim penilai yang ditunjuk	Hasil penelitian membantu pengembangan IPTEK
4	Capaian pembelajaran lulusan	Penilaian oleh dosen/tim penilai yang ditunjuk	Pembelajaran lulusan tercapai
5	Publikasi hasil penelitian	Pengecekan hasil penelitian pada publikasi ilmiah	Hasil penelitian dipublikasikan melalui publikasi ilmiah
6	Dokumentasi hasil penelitian	Pengecekan dokumen hasil penelitian ke bagian yang berwenang menerima dokumen tersebut	Hasil penelitian terdokumentasi dengan baik & mudah diakses pengguna

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Penelitian PoliMedia

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Penelitian Edisi XII

STANDAR ISI PENELITIAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-010	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-010
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rasionale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam penelitian yang bermutu, selain daripada hasil penelitian maka isi penelitian pun harus dibuatkan standarnya. Standar Isi Penelitian diperlukan penetapan standar isi penelitian sebagai pedoman kualitas kedalaman dan keluasan penelitian yang harus dicapai ataupun dilampaui secara berkelanjutan.

Penyusunan standar isi penelitian ini mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 45.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-010
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 45 menyebutkan bahwa:

- 1) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 2) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 3) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 4) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

6. Strategi

- (1) Pembuatan buku panduan penelitian yang didalamnya memuat tentang standar isi penelitian.
- (2) Sosialisasi standar isi penelitian kepada calon peneliti.

7. Indikator

Indikator ketercapaian standar isi penelitian dapat diukur mengacu pada Tabel Pencapaian Standar Isi Penelitian berikut.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-010
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

Tabel Pencapaian Standar Isi Penelitian

No	Butir Standar Isi Penelitian	Cara Pengukuran standar isi penelitian	Target Pencapaian
1	Orientasi Penelitian Dasar	Penilaian oleh <i>reviewer</i>	Butir orientasi penelitian dasar tersebut termuat dalam isi penelitian
2	Orientasi Penelitian Terapan	Penilaian oleh <i>reviewer</i>	Butir orientasi penelitian terapan tersebut termuat dalam isi penelitian
3	Kajian khusus untuk kepentingan nasional	Penilaian oleh <i>reviewer</i>	Butir kajian khusus untuk kepentingan nasional tersebut termuat dalam isi penelitian
4	Prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Penilaian oleh <i>reviewer</i>	Prinsip-prinsip tersebut termuat dalam isi penelitian

8. Dokumen Terkait



- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Penelitian PoliMedia

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Penelitian Kemesristekdikti Edisi XII

STANDAR PROSES PENELITIAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-011	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-011
	STANDAR	Tgl.: 5-Des-2019
	PROSES PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rasionale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam penelitian yang bermutu, maka proses pelaksanaan kegiatan penelitian juga harus dibuatkan standarnya. Standar Proses Penelitian diperlukan penetapannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Penyusunan standar proses penelitian ini mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 46.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-011
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 46 menyebutkan bahwa:

- 1) Proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
- 2) Perencanaan Penelitian yang diwujudkan dalam bentuk proposal penelitian.
- 3) Pelaksanaan Penelitian dilaporkan dalam laporan kemajuan penelitian.
- 4) Pelaporan Penelitian merupakan laporan akhir penelitian yang telah diseminarkan dan disahkan.
- 5) Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 6) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- 7) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 8) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di PoliMedia.

6. Strategi

- (1) Pembuatan buku panduan penelitian yang didalamnya memuat tentang standar proses penelitian
- (2) Sosialisasi standar proses penelitian kepada calon peneliti

7. Indikator

Indikator ketercapaian standar proses penelitian dapat diukur mengacu pada Tabel Pencapaian Standar Proses Penelitian berikut.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-011
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

Tabel Pencapaian Standar Proses Penelitian

No	Butir Standar Proses Penelitian	Cara Pengukuran standar proses penelitian	Target Pencapaian
1	Proses Penelitian <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pelaksanaan • Pelaporan 	Penilaian oleh dosen/tim dosen yang ditunjuk	Proses Penelitian <ul style="list-style-type: none"> • Proposal Penelitian • Laporan Kemajuan Penilaian • Laporan Akhir Penelitian
2	Kaidah dan metode ilmiah	Penilaian oleh dosen/tim dosen yang ditunjuk	Kegiatan memenuhi kaidah dan metode ilmiah
3	Pertimbangan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Penilaian oleh dosen/tim dosen yang ditunjuk	Kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
4	Capaian pembelajaran lulusan	Penilaian oleh dosen/tim dosen yang ditunjuk	Pembelajaran lulusan tercapai

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Penelitian PoliMedia

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Penelitian Kemesristekdikti Edisi XII

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-012	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-012
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rationale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam penelitian yang berkualitas, maka proses penilaian kegiatan penelitian juga harus dibuatkan standarnya. Standar Penilaian Penelitian diperlukan penetapannya sebagai pedoman dalam menilai kegiatan penelitian. Penyusunan standar penilaian penelitian ini mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 47.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-012
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 47 menyebutkan bahwa:

- 1) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 2) Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 3) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
- 4) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di PoliMedia.

6. Strategi

- (1) Penyusunan buku panduan penelitian yang didalamnya memuat tentang standar penilaian penelitian.
- (2) Sosialisasi standar penilaian penelitian kepada calon peneliti.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-012
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

7. Indikator

Standar penilaian penelitian akan tercapai jika penilaian penelitian memenuhi prinsip penilaian, kesesuaian dengan standar hasil, isi, dan proses penelitian, serta menggunakan metode dan instrumen yang relevan.

8. Dokumen Terkait



- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Penelitian PoliMedia

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Penelitian Kemenristekdikti Edisi XII

STANDAR PENELITI

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-013	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-013
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENELITI	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rationale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam penelitian yang berkualitas, maka para peneliti juga harus dibuatkan standarnya. Standar Peneliti diperlukan penetapannya sebagai acuan dalam memberikan izin maupun pendanaan kepada pelaku penelitian. Penyusunan standar peneliti ini mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 48.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-013
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENELITI	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian.
- 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 48 menyebutkan bahwa:

- 1) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 2) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil penelitian.
- 3) Peneliti di PoliMedia adalah dosen dan mahasiswa yang memiliki kemampuan seperti yang dipersyaratkan pada poin a.
- 4) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- 5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. Strategi

- (1) Penyusunan buku panduan penelitian yang didalamnya memuat tentang standar peneliti.
- (2) Sosialisasi standar peneliti kepada calon peneliti.

7. Indikator

Standar peneliti tercapai jika seluruh peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Penelitian PoliMedia

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-013
		Tgl.: 5-Des-2019
STANDAR PENELITI		Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Penelitian Kemenristekdikti Edisi XII

STANDAR

SARANA & PRASARANA PENELITIAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-014	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-014
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rasionale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam penelitian yang berkualitas, maka PoliMedia harus menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang agar penelitian bisa berjalan dengan baik. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian diperlukan penetapannya, minimal mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 49.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 4) Unit Kerja terkait

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF	No.: PNMK-STD-014
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR	Rev.: 00
	SARANA & PRASARANA PENELITIAN	Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Sarana penelitian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan penelitian.
- 3) Prasarana penelitian adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha penelitian agar tujuan penelitian tercapai.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 49 menyebutkan bahwa:

- 1) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
- 2) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

6. Strategi

- (1) Penyusunan buku panduan penelitian yang didalamnya memuat tentang standar sarana dan prasarana penelitian.
- (2) Sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada calon peneliti.

7. Indikator

Pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian dipengaruhi pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran, serta mempengaruhi pencapaian standar proses penelitian.

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Penelitian PoliMedia

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-014
	STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	Tgl.: 5-Des-2019 Rev.: 00 Hal.: 4 dari 4

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Penelitian Kemenristekdikti Edisi XII

STANDAR

PENGELOLAAN PENELITIAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-015	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-015
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rationale

Dalam rangka mewujudkan visi maupun melaksanakan misi PoliMedia dalam bidang penelitian, maka perlu kiranya disusun pedoman standar pengelolaan penelitian di lingkungan PoliMedia. Standar pengelolaan penelitian merupakan salah satu standar nasional pendidikan tinggi yang diamanatkan Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 50 dan 51. Oleh karena itu, PoliMedia wajib menyusun standar pengelolaan penelitian dengan mengacu pada permenristekdikti tersebut.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 4) Unit Kerja terkait

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-015
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 50 dan 51 menyebutkan bahwa:

- 1) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- 2) P3M wajib melakukan:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- 3) PoliMedia sebagai Institusi Perguruan Tinggi wajib:
 - a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap P3M atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-015
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mencapai standar pengelolaan penelitian yaitu:

- (1) Direktur PoliMedia menjamin terlaksana isi standar pada pernyataan isi standar pengelolaan penelitian.
- (2) Direktur PoliMedia menunjuk P3M sebagai pengelola penelitian dan pelaksana isi standar pada pernyataan isi standar pengelolaan penelitian.
- (3) Direktur PoliMedia memberikan dukungan sarana dan prasarana penelitian.

7. Indikator

Seluruh isi standar pengelolaan penelitian terlaksana sesuai yang ditetapkan.

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Penelitian PoliMedia


9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Penelitian Kemenristekdikti Edisi XII

STANDAR

PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-016	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-016
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rasionale

Dalam rangka mewujudkan visi maupun melaksanakan misi PoliMedia dalam bidang penelitian, maka perlu disusun standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian di lingkungan PoliMedia. Standar ini salah satu standar nasional pendidikan tinggi yang diamanatkan Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 52 dan 53. Oleh karena itu, PoliMedia wajib menyusun standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan mengacu permenristekdikti tersebut.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Pihak eksternal penyedia dana hibah penelitian

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-016
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

5. Pernyataan Isi Standar

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 52 dan 53 menyebutkan bahwa:

- 1) Politeknik Negeri Media Kreatif wajib menyediakan dana penelitian internal.
- 2) Politeknik Negeri Media Kreatif wajib mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari luar institusi yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat (industri swasta).
- 3) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - (1) perencanaan penelitian;
 - (2) pelaksanaan penelitian;
 - (3) pengendalian penelitian;
 - (4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - (5) pelaporan hasil penelitian; dan
 - (6) diseminasi hasil penelitian.
- 4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di PoliMedia.
- 5) PoliMedia wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- 6) Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-016
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

6. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mencapai standar ini adalah:

- (1) Direktur PoliMedia menetapkan peraturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (2) P3M sebagai pengelola penelitian di PoliMedia mengajukan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian.
- (3) P3M sebagai pengelola penelitian di PoliMedia melaporkan penggunaan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian.

7. Indikator

Tersedianya dana penelitian internal, eksternal, dan dana pengelolaan penelitian.

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Penelitian PoliMedia

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Penelitian Kemenristekdikti Edisi XII

STANDAR

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-017	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-017
	STANDAR	Tgl.: 5-Des-2019
	HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rasionale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu ditentukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini. Standar yang ditetapkan minimal mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 55.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-017
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Isi Standar

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa PoliMedia adalah:

- 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan;
- 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Sebagai upaya untuk melampaui standar minimal yang ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 tersebut, PoliMedia juga menetapkan standar internal khusus untuk hasil penelitian yaitu:

- 1) Dalam satu tahun minimal ada 13 kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan kelompok dosen di Jurusan dan P3M.
- 2) Pendanaan PkM minimal 1% dari DIPA PoliMedia.
- 3) Kegiatan PkM melakukan layanan IPTEK bagi Masyarakat dengan mencakup minimal 4 aspek bidang: ekonomi, sosial, pendidikan, dan keagamaan.

6. Strategi

- (1) Mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk membuat dan mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, baik dari dana DIPA PoliMedia, maupun dari sumber di luar DIPA seperti LIPI, DP2M DIKTI, BPPT, Industri, Pemda atau sumber dana Lembaga Internasional.
- (2) Membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Mengadakan pelatihan metodologi Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Pembuatan buku panduan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Sosialisasi buku panduan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Dokumentasi dan publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-017
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

7. Indikator

Civitas akademika melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan hasil salah satu dari empat hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan pada pernyataan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut.

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia
- (4) Buku Panduan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia


9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti

STANDAR

ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-018	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-018
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rationale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu ditentukan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur kedalaman dan kebermanfaatan kegiatan ini. Standar yang ditetapkan minimal mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 56.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-018
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Isi Standar

Ketentuan dari isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan /atau mahasiswa PoliMedia adalah:

- 1) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - (1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - (3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - (4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - (5) hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

6. Strategi

- (1) Pembuatan buku panduan pengabdian kepada masyarakat yang didalamnya memuat tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat
- (2) Sosialisasi buku panduan pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada calon pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- (3) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan sebagai materi pengabdian kepada masyarakat

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-018
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

7. Indikator

Civitas akademika melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan sumber materinya (bisa) berasal dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan kedalaman dan keluasan materinya mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia
- (4) Buku Panduan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia


9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti

STANDAR

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-019	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-019
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rationale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu ditentukan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan proses kegiatan ini. Standar yang ditetapkan minimal mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 57.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-019
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Isi Standar

Standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa PoliMedia adalah:

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - (1) pelayanan kepada masyarakat;
 - (2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - (4) pemberdayaan masyarakat.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di PoliMedia.
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
- 6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

6. Strategi

- (1) Pembuatan buku pedoman pengabdian kepada masyarakat yang didalamnya memuat tentang standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi buku pedoman pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada calon pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan sebagai materi pengabdian kepada masyarakat.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-019
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

7. Indikator

Civitas akademika melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada isi standar proses pengabdian kepada masyarakat yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia
- (4) Buku Panduan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-020	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-020
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rationale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu ditentukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana kualitas dari kegiatan ini. Standar yang ditetapkan minimal mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 58.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-020
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

- 4) Tim Penilai kegiatan PkM
- 5) Dosen, Mahasiswa, dan Mitra

4. Definisi Istilah

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Isi Standar

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan /atau mahasiswa PoliMedia adalah:

- 1) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - (1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - (2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - (3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - (4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian, harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - (1) tingkat kepuasan masyarakat;
 - (2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - (3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - (4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-020
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

(5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

- 4) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. Strategi

- (1) Pembuatan buku panduan pengabdian kepada masyarakat yang didalamnya memuat tentang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi buku panduan pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada calon pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar para pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengetahui hal-hal yang dinilai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mereka laksanakan.
- (3) P3M menunjuk tim penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator

Tim penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia
- (4) Buku Panduan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-021	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-021
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rationale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu ditentukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi penentu apakah kegiatan PkM layak dilaksanakan atau tidak. Standar yang ditetapkan minimal mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 59.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-021
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

- 4) Tim Penilai kegiatan PkM
- 5) Dosen, Mahasiswa, dan Mitra

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Isi Standar

Standar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 2) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - (1) Kualifikasi akademik;
 - (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

6. Strategi

- (1) Pembuatan buku pedoman pengabdian kepada masyarakat yang didalamnya memuat tentang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi buku pedoman pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada calon pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pelatihan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan sivitas akaemika agar mencapai standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator

Civitas akademika yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yaitu memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-021
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia
- (4) Buku Panduan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia



9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti

STANDAR

SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-022	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-022
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rationale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu ditentukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi penentu apakah kegiatan PkM bisa dilaksanakan atau tidak. Standar yang ditetapkan minimal mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 60.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 4) Dosen, Mahasiswa, dan Mitra

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-022
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3) Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha penelitian agar tujuan pengabdian kepada masyarakat tercapai.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk sarana dan prasarana pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- 3) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6. Strategi

Berdasarkan pernyataan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat juga merupakan sarana dan prasarana pembelajaran. Maka untuk mengetahui apakah standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tercapai, maka pihak yang terlibat dalam rangka pemenuhan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat hanya perlu memastikan apakah standar sarana dan prasarana pembelajaran tercapai. Jika standar sarana dan prasarana pembelajaran tercapai, otomatis standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tercapai. Oleh karena itu strategi untuk mencapainya adalah koordinasi antara pengelola

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-022
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

pengabdian kepada masyarakat dengan pengelola sarana dan prasarana pembelajaran agar standar sarana dan prasarana pembelajaran bisa tercapai.

7. Indikator

Pada prinsipnya untuk mengukur ketercapaian sarana dan prasarana kegiatan PkM bisa dilihat dari apakah sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Karena jika standar sarana dan prasarana pembelajaran tercapai, maka standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tercapai.

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia
- (4) Buku Panduan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia



9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti

STANDAR

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-023	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 5

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-023
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 5

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rationale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu ditentukan standar pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi penentu apakah rangkaian kegiatan PkM di PoliMedia akan dapat berjalan dengan atau tidak. Standar yang ditetapkan minimal mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 62.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-023
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 5

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Politeknik Negeri Media Kreatif wajib:
 - (1) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - (2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - (3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - (4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - (5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - (6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - (7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - (8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di PoliMedia dilaksanakan oleh P3M PoliMedia

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-023
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 5

- 3) P3M Politeknik Negeri Media Kreatif wajib:
- (1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
 - (2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - (3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - (4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - (5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - (6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - (7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - (8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
 - (9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - (10) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

6. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mencapai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yaitu:

- 1) Pimpinan PoliMedia menjamin terlaksana isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pimpinan PoliMedia menunjuk P3M sebagai pengelola pengabdian kepada masyarakat dan pelaksana isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pimpinan PoliMedia memberikan dukungan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator

Civitas akademika melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada isi standar proses pengabdian kepada masyarakat yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-023
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 5 dari 5

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia
- (4) Buku Panduan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia


9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti
- (3) Buku SPMI PoliMedia

STANDAR

PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-024	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 4

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-024
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 4

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rationale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu ditentukan standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman terkait sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM di PoliMedia. Standar yang ditetapkan minimal mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 63.

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) P3M

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-024
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 4

- 3) Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- 4) Pihak eksternal penyedia dana hibah

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Politeknik Negeri Media Kreatif wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Politeknik Negeri Media Kreatif wajib mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari luar PoliMedia, yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat/ perusahaan swasta.
- 3) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
 - (1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - (2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - (3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - (4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - (5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - (6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di PoliMedia.
- 5) PoliMedia wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - (1) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta
 - (2) peningkatan kapasitas pelaksana.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-024
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 4

6. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mencapai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yaitu:

- 1) Pimpinan PoliMedia menetapkan peraturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) P3M sebagai pengelola pengabdian kepada masyarakat di PoliMedia mengajukan dana pengabdian kepada masyarakat internal dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dan mendapat persetujuan dari Direktur PoliMedia.
- 3) P3M sebagai pengelola kegiatan PkM di PoliMedia melaporkan penggunaan dana PkM internal dan dana pengelolaan PkM.
- 4) P3M sebagai pengelola kegiatan PkM di PoliMedia mengajukan dana pengabdian kepada masyarakat kepada eksternal PoliMedia dan mendapat persetujuan.

7. Indikator

Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat internal dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dan dipergunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia
- (3) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia
- (4) Buku Panduan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PoliMedia

9. Referensi

- (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti
- (3) Buku SPMI PoliMedia

STANDAR KERJA SAMA

Nomor Dokumen:	Revisi	Tgl. Terbit	Halaman
PNMK-STD-025	00	5-Des-2019	Halaman 1 dari 5

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si.	Sekretaris P4MP (Ketua Tim Perumus)	
Pemeriksaan	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Kepala P4MP	
Persetujuan	Dr. Benget Simamora, MM.	Wadir 1	
Penetapan	Dr. Purnomo Ananto, MM.	Direktur	
Pengendalian	Drs. Hari Purnomo, M.Sn.	Ketua Senat	

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-025
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR K E R J A S A M A	Rev.: 00
		Hal.: 2 dari 5

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)

1.1 Visi PoliMedia:

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif”.

1.2 Misi PoliMedia:

- 1) Menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

1.3 Tujuan PoliMedia:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerapkannya.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menciptakan dan mengembangkan program pendidikan vokasi jenjang D1, D2, D3, dan D4 sampai pada jenjang Spesialis 1 dan Spesialis 2.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi profesi dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan.
- 5) Membangun kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Membangun iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

2. Rasionale

Kerja sama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan apabila bekerja sendiri. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualisme atau saling menguntungkan. Agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerja sama dalam dan luar negeri.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-025
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR K E R J A S A M A	Rev.: 00
		Hal.: 3 dari 5

3. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar

- 1) Pimpinan PoliMedia
- 2) Pimpinan Unit Kerja
- 3) Pimpinan Mitra
- 4) Biro Hukum Mitra

4. Definisi Istilah

- 1) Pimpinan PoliMedia adalah Direktur dan Wakil Direktur PoliMedia.
- 2) Pimpinan Unit Kerja adalah Unsur Pimpinan Unit Kerja di PoliMedia.
- 3) Perencanaan Pelaksana Anggaran PoliMedia adalah sub bagian keuangan dari Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) yang membidangi penyusunan anggaran (RKAKL) PoliMedia.
- 4) Pimpinan Mitra adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dan berhak menandatangani perjanjian dari mitra.
- 5) Biro hukum mitra adalah unit hukum dari mitra yang bertanggung jawab *legal standing* dari perjanjian kerja sama.
- 6) Kerja sama adalah kesepakatan bersama antara Politeknik Negeri Media Kreatif dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Perusahaan/Departemen, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama tersebut.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Politeknik Negeri Media Kreatif wajib menyelenggarakan kerja sama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional.
- 2) Penyelenggaraan kerja sama harus dikoordinasikan dengan pimpinan PoliMedia sesuai dengan keterkaitan bidang kerja samanya.
- 3) Pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan oleh level Politeknik/Jurusan/Program Studi /Unit Kerja.
- 4) Kerja sama harus dilakukan untuk:
 - a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh universitas.
 - b. Meningkatkan kinerja Politeknik/Jurusan/Program Studi /Unit Kerja.
 - c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
 - d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Mengembangkan citra politeknik.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-025
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR KERJASAMA	Rev.: 00
		Hal.: 4 dari 5

- 5) Kerja sama seharusnya dilaksanakan untuk:
 - a. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.
 - b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/alumni dalam mendapatkan lapangan kerja maupun kesempatan berwirausaha.
 - c. Menciptakan *revenue generating activity*.
- 6) Kerja sama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program Kembaran (*twinning program*);
 - c. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*Student and Lecture exchange*) dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - f. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
 - g. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - h. Penyelenggaraan bersama Pertemuan Ilmiah atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - i. Kegiatan lainnya.

6. Strategi

- 1) Konsolidasi internal dalam hal sosialisasi pedoman kerja sama Politeknik dengan instansi, Perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan industri dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Mendorong terbentuknya pusat-pusat kajian di setiap jurusan agar dapat berkiprah sesuai keilmuannya dan membantu sampai pusat kajian dapat mandiri dalam membiayai organisasinya.
- 3) Politeknik melakukan survey kepuasan pelanggan yang menggunakan lulusan politeknik.
- 4) Politeknik membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi praktisi yang ingin menjadi dosen tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Politeknik turut serta dalam setiap kegiatan seminar, workshop dan sejenisnya, yang diselenggarakan oleh asosiasi atau instansi di dalam maupun di luar negeri.

7. Indikator

- (1) Kuantitas, kualitas, dan variasi kerja sama dalam dan luar negeri semakin meningkat tiap tahun dari indikator tahun sebelumnya.
- (2) Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerja sama dalam dan luar negeri semakin banyak.

	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No.: PNMK-STD-025
		Tgl.: 5-Des-2019
	STANDAR K E R J A S A M A	Rev.: 00
		Hal.: 5 dari 5

8. Dokumen Terkait

- (1) Peraturan Pendidikan PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia

9. Referensi

- (1) Statuta PoliMedia
- (2) Renstra PoliMedia

where the innovation grows